



PUTUSAN

Nomor 669 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ELLY DEVIANTY APRILYANE binti GUFRANSYAH UBIH,
bertempat tinggal di Taman Galaxi Indah Jalan Taman Sakura III
Blok L.3/17, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan,
sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

FADJAR SURYADI, S.E., A.k bin HIDAYAT UDJANG, bertempat
tinggal di Jalan Kebon Kosong VI/102, Kelurahan Kebon Kosong,
Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Roosyan Umar, S.H. dan kawan, Para Advokat,
berkantor di Jalan Pontianak 1 F/144, Perumahan Masnaga
Jakamulya, Bekasi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 1 April 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu
Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama
terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Agama Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah,
menikah pada tanggal 24 September 1995, di hadapan Pejabat Kantor
Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor 765/40/IX/1995 tanggal 24 September 1995 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Samarinda Ulu;
2. Bahwa dari Pernikahan/Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
dikarunia 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi perihal
Permohonan Cerai Talak Nomor 1421/Pdt.G/2011/PA.Bks. tertanggal 24
April 2012 dan Penetapan Ikrar Talak Nomor 1421/Pdt.G/2011/PA.Bks.

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 669 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Juni 2012 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian;

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terkumpul harta bersama (gono-gini) sebagai berikut:

A. Barang Tidak Bergerak (dikuasai Tergugat)

1 (satu) bidang tanah dan bangunan, luas 136 (seratus tiga puluh enam) m², sebagai tempat tinggal bersama atas nama Penggugat (Fadjar Suryadi) berupa Sertifikat HGB Nomor 2116/Jaka Setia terletak di Perumahan Taman Galaxi Jl. Sakura III/Blok L.3 Nomor 17 Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Blok L.3 Nomor 7;
- Sebelah Barat : Rumah Blok L.3 Nomor 16;
- Sebelah Timur : Rumah Blok L.3 Nomor 18;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan/Jl. Sakura III;

B. Barang-barang Bergerak (dikuasai Tergugat)

1. 1 Unit Mobil Toyota Kijang Innova, tahun 2006 warna silver metalik Nomor Pol. B.2558 XH atas nama Penggugat (Fadjar Suryadi);
2. 1 Unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun pembuatan 2010 warna hitam putih;
3. Perlengkapan kamar tidur anak-anak, berupa:
 - a. 2 (dua) set lemari pakaian 2 pintu;
 - b. 2 (dua) set ranjang single;
 - c. 2 (dua) set kasur spring bed;
 - d. 2 (dua) set meja belajar;
4. Perlengkapan kamar tidur dewasa, berupa:
 - a. 3 (tiga) set lemari pakaian 2 pintu;
 - b. 1 (satu) set lemari pakaian 3 pintu;
 - c. 2 (dua) set ranjang double;
 - d. 2 (dua) set kasur spring bed;
 - e. 1 (satu) set meja rias;
5. 3 (tiga) Unit AC Split;
6. 1 (satu) Unit AC Window;
7. 1 (satu) Unit lemari es 2 pintu;
8. 1 (satu) Unit lemari es 1 pintu;
9. 1 (satu) Unit Microwave;
10. 1 (satu) Unit Dispenser;
11. 1 (satu) Unit Kompor Gas 4 tungku dengan oven;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 669 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Unit Yamaha Electone EL-6;
 13. 1 (satu) Unit TV LCD 32 inch;
 14. 1 (satu) Unit TV Flat 29 inch;
 15. 1 (satu) Unit TV Tabung 26 inch;
 16. 1 (satu) Unit Home Theater LG;
 17. 1 (satu) Unit DVD Player LG;
 18. 1 (satu) Unit DVD Player Sanken;
 19. 1 (satu) Unit VCD Compo Philips;
 20. 3 (tiga) Unit TV Cabinet/rak;
 21. 1 (satu) Unit Sepeda MTB Mongoose;
 22. 2 (dua) Unit Sepeda Lipat;
 23. 1 (satu) Unit Fixie Modifikasi;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka harta-harta itu adalah harta bersama (gono-gini) yang masing-masing baik Penggugat maupun Tergugat mendapatkan bagiannya;
6. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini harta bersama (gono-gini) tersebut belum pernah dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku;
7. Bahwa oleh karena harta bersama (gono-gini) yang disengketakan tersebut berada di bawah penguasaan Tergugat, maka untuk menjamin agar apa yang menjadi hak Penggugat tidak menjadi sia-sia serta kekhawatiran dialihkannya harta bersama (gono-gini) yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita marital sebagai jaminan atas harta bersama *a quo* sebagaimana tetuang dalam angka 4 Poin A dan B;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang telah diletakkan atas harta bersama (gono-gini);
 3. Menetapkan bahwa harta berupa :
 - A. Barang Tidak Bergerak (dikuasai Tergugat);
 - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan, luas 135 (seratus tiga puluh lima) m², sebagai tempat tinggal bersama atas nama Penggugat (Fajar Suryadi) berupa sertifikat HGB Nomor 2116/Jaka Setia, terletak di Perumahan Taman Galaxi Jl. Sakura III/Blok L 3 Nomor 17, Kelurahan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 669 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Blok L 3 Nomor 7;
- Sebelah Barat : Rumah Blok L 3 Nomor 16;
- Sebelah Timur : Rumah Blok L 3 Nomor 18;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan/Jl.Sakura III;

B. Barang-barang Bergerak (dikuasai Tergugat);

1. 1 Unit Mobil Toyota Kijang Innova, tahun 2006 warna silver metalik Nomor Pol B 2558 atas nama Penggugat (Fajar Suryadi);
2. 1 Unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun pembuatan 2010 warna hitam putih;
3. Perlengkapan kamar tidur anak-anak berupa:
 - a. 2 (dua) set lemari pakaian 2 pintu;
 - b. 2 (dua) set ranjang single;
 - c. 2 (dua) set kasur spring bed;
 - d. 2 (dua) set meja belajar;
4. Perlengkapan kamar tidur dewasa, berupa:
 - a. 3 (tiga) set lemari pakaian 2 pintu;
 - b. 1 (satu) set lemari pakaian 3 pintu;
 - c. 2 (dua) set ranjang double;
 - d. 2 (dua) set kasur spring bed;
 - e. 1 (satu) set meja rias;
5. 3 (tiga) unit AC Split;
6. 1 (satu) unit AC Window;
7. 1 (satu) unit lemari es 2 pintu;
8. 1 (satu) unit lemari 1 pintu;
9. 1 (satu) unit microwave;
10. 1 (satu) unit dispenser;
11. 1 (satu) unit kompor gas 4 tungku dengan oven;
12. 1 (satu) unit Yamaha Electone EL-6;
13. 1 (satu) Unit TV LCD 32 inch;
14. 1 (satu) Unit TV Flat 29 inch;
15. 1 (satu) Unit TV Tabung 26 inch;
16. 1 (satu) Unit Home Theater LG;
17. 1 (satu) Unit DVD Player LG;
18. 1 (satu) Unit DVD Player Sanken;
19. 1 (satu) Unit VCD Compo Philips;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 669 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 3 (tiga) Unit TV Cabinet/rak;
21. 1 (satu) Unit Sepeda MTB Mongoose;
22. 2 (dua) Unit Sepeda Lipat;
23. 1 (satu) Unit Fixie Modifikasi;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mempunyai hak dan bagian;

4. Memerintahkan atau menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama (gono-gini) kepada Penggugat sesuai bagiannya, dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari beban apapun dan apabila karena suatu sebab tidak mungkin dilaksanakan dalam wujud barang, maka harta bersama (gono-gini) dijual di muka umum dan hasilnya untuk Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperlukan;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bekasi telah menjatuhkan putusan Nomor 1045/Pdt.G/2013/PA.Bks. tanggal 21 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan, luas 136 (seratus tiga puluh enam) m², Sertifikat HGB Nomor 2116/Jaka Setia, terletak di Perumahan Taman Galaxi Jl. Sakura III/Blok L.3 Nomor 17 Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Blok L 3 Nomor 7;
- Sebelah Barat : Rumah Blok L 3 Nomor 16;
- Sebelah Timur : Rumah Blok L 3 Nomor 18;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan/Jl. Sakura III;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa seperdua dari harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat dan seperdua lagi menjadi hak Tergugat;
4. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan hak Penggugat dari harta bersama tersebut dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natural, maka Penggugat berhak atas setengah dari hasil lelang atas harta bersama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.916.000,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan Nomor 246/Pdt.G/2014/PTA.Bdg. tanggal 21 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ulawal 1436 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1045/Pdt.G/2013/PA.Bks. jo. Nomor 246/Pdt.G/2014/PTA.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tersebut pada tanggal 12 Maret 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 30 Maret 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 9 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;
ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan tegas menolak dan tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 246/Pdt.G/2014/PTA.Bdg. tanggal 21 Januari 2014 dan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1045/Pdt.G/2013/PA.Bks. tanggal 21 Juli 2014 karena Pemohon Kasasi telah dirugikan oleh kuasa hukum Mengapul Silalahi, S.H. Advokat dalam tingkat pertama dan banding;
2. Bahwa Pemohon Kasasi memohon "Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa kepada *judex juris* Majelis Hakim Agung untuk dapat menerima bukti surat yang akan Pemohon Kasasi lampirkan dalam memori kasasi meskipun dalam tingkat pertama telah diajukan dalam tahap kesimpulan (bukti bukti surat Tergugat ada dalam berita acara) oleh kuasa

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 669 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (Mangapul Silalahi, S.H, Advokat) dan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding alat bukti surat Tergugat tidak dapat dipertimbangkan karena telah melewati ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara, inilah yang sangat merugikan bagi Pemohon Kasasi karena ulah dari kuasa hukum yang tidak profesional sehingga *judex facti* tidak menerapkan Pasal 85 dan Pasal 86 KHI;

3. Bahwa Termohon Kasasi pada tanggal 22 Maret 2002 melakukan Akte Jual Beli Nomor 192/2002 untuk membeli sebuah bidang tanah dan bangunan, luas 136 (seratus tiga puluh enam) m², Sertifikat HGB Nomor 2116/Jaka Setia, terletak di Perumahan Taman Galaxi Jl. Sakura III/Blok L 3 Nomor 17 Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Rumah Blok L 3 Nomor 7;
- Sebelah Barat : Rumah Blok L 3 Nomor 16;
- Sebelah Timur : Rumah Blok L 3 Nomor 18;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan/Jl. Sakura III;

Uang pembelian itu diperoleh dari Termohon Kasasi dengan meminjam uang dari tempat bekerjanya sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

3. Bahwa bukti surat yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat lampirkan ini adalah bukti uang yang ditranfer dari rekening orang tua Pemohon Kasasi ke rekening Pemohon Kasasi dalam beberapa tahap yang jumlah keseluruhan sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk hadiah perkawinan Pemohon Kasasi (fotocopy T.1 s/d T.13 terlampir);
4. Bahwa setelah adanya transfer uang dari orang tua Pemohon Kasasi sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh Pemohon Kasasi dipergunakan untuk melunasi hutang Termohon Kasasi di tempat kerjanya sehingga Termohon Kasasi terlepas dan tidak terbebani oleh hutang di tempat kerjanya;
5. Bahwa dari sisa transfer uang milik orang tua Pemohon Kasasi kemudian pada tanggal 24 September 2007 Pemohon Kasasi melakukan pemindahan bukaan dari rekening Pemohon Kasasi ke rekening saudara Harry Setiawan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) (bukti T.14) untuk transaksi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dengan saudara Harry Setiawan untuk pembelian 1 Unit Mobil Toyota Kijang Innova, tahun 2006 warna silver metalik Nomor Pol. B.2558 XH, seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) (fotocopy T.14 dan T.15);

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 669 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon Kasasi sebagai seorang istri (adat ketimuran) telah mempercayai Termohon Kasasi sebagai seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga untuk melakukan transaksi jual beli atas bidang tanah dan bangunan, luas 136 (seratus tiga puluh enam) m², Sertifikat HGB Nomor 2116/Jaka Setia, terletak di Perumahan Taman Galaxi Jl. Sakura III/Blok L.3 Nomor 17 Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Akte Jual Beli Nomor 192/2002, tanggal 22 Maret 2002 dan sebagian untuk membeli 1 Unit Mobil Toyota Kijang Innova, tahun 2006 warna silver metalik Nomor Pol. B.2558 XH pada tanggal 24 September 2007 semua itu secara fakta hukum uang milik orang tua Pemohon Kasasi sekarang dinyatakan sebagai harta bersama, inilah yang Pemohon Kasasi nyatakan tidak adanya keadilan hukum sebagai seorang ibu (gender) dimana sebagai seorang istri telah diceraikan oleh Termohon Kasasi dengan 2 orang anak yang dibesarkan dan dibiayai oleh Pemohon Kasasi sendiri sedangkan Termohon Kasasi lepas dari tanggung jawabnya untuk membiayai kehidupan dan biaya pendidikan anak-anaknya dan sekarang menuntut harta bersama kepada Pemohon Kasasi yang jelas semua itu milik orang tua Pemohon Kasasi;
5. Bahwa sesuai dengan poin 4 tersebut Pemohon Kasasi telah dirugikan oleh kuasa hukum Pemohon Kasasi dari tingkat pertama dan banding yaitu Mangapul Silalahi, S.H, Advokat sehingga mempengaruhi hasil putusan yang diambil oleh *judex facti*;
6. Bahwa sekarang sebidang tanah dan bangunan, luas 136 (seratus tiga puluh enam) m², Sertifikat HGB Nomor 2116/Jaka Setia, terletak di Perumahan Taman Galaxi Jl. Sakura III/Blok L.3 Nomor 17 Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dianggunkan oleh Termohon Kasasi pada Bank Mandiri dengan anggunan Sertifikat HGB tanah dan bangunan tersebut dan Pemohon Kasasi sebagai seorang istri yang taat pada waktu itu atas permintaan Termohon Kasasi menyerahkan Sertifikat HGB Nomor 2116 atas nama Termohon Kasasi sebagai jaminan kredit, untuk keperluan apa Pemohon kasasi tidak mengetahui (fotocopy T.16);
7. Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, tahun 2006 warna silver metalik Nomor Pol. B.2558 XH seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) juga dianggunkan oleh Termohon Kasasi di bank BCA pada tanggal 5 Desember 2008 untuk fasilitas kredit Termohon Kasasi dan sekarang mobil tersebut ditarik oleh pihak Bank BCA karena kredit macet;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 669 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung sebagai *judex juris* untuk memberikan rasa keadilan Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa kepada Pemohon Kasasi sebagai seorang ibu (*gender*) yang membiayai kehidupan dan pendidikan kepada kedua orang anak dengan sendiri yang telah diperlakukan secara tidak adil oleh mantan suami (Termohon Kasasi) dan kuasa hukum yang tidak profesional sehingga aturan hukum acara yang berlaku tidak memberikan rasa keadilan kepada Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan tersebut:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

7. Bahwa dalam berita acara sidang tanggal 30 Desember 2013 menerangkan Penggugat tidak dapat menghadirkan asli bukti P.3 (Akta Jual Beli) karena bukti tersebut berada di bank sebagai agunan, demikian juga Pemohon Kasasi (Tergugat) dalam memori kasasinya menyatakan bahwa objek sengketa poin 4.A berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan, luas 136 (seratus tiga puluh enam) m², Sertifikat HGB Nomor 2116/Jaka Setia, terletak di Perumahan Taman Galaxi Jl. Sakura III/Blok L.3 Nomor 17 Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Blok L 3 Nomor 7;
- Sebelah Barat : Rumah Blok L 3 Nomor 16;
- Sebelah Timur : Rumah Blok L 3 Nomor 18;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan/Jl. Sakura III;

sekarang berada dalam agunan bank. Hal ini menunjukkan bahwa terhadap objek sengketa masih terikat dengan hak pihak ketiga, dengan demikian objek sengketa belum waktunya untuk diajukan ke pengadilan (prematur), oleh karena itu gugatan Penggugat poin 4.A harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa gugatan Penggugat mengenai harta bersama berupa Mobil Toyota Innova, tahun 2006, warna silver metalik No.Pol. B 2558 dan sebuah sepeda motor Honda Scoopy serta perlengkapan tempat tidur dan perabot rumah tangga, Penggugat tidak dapat membuktikannya di depan persidangan, karenanya dalil gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 669 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ELLY DEVIANTY APRILYANE binti GUFRANSYAH UBIH dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 246/Pdt.G/2014/PTA.Bdg tanggal 21 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ulawal 1436 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1045/Pdt.G/2013/PA.Bks. tanggal 21 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pemanding dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ELLY DEVIANTY APRILYANE binti GUFRANSYAH UBIH tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 246/Pdt.G/2014/PTA.Bdg. tanggal 21 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ulawal 1436 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1045/Pdt.G/2013/PA.Bks. tanggal 21 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 H.;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat poin 4.A berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan, luas 136 (seratus tiga puluh enam) m², Sertifikat HGB Nomor

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 669 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2116/Jaka Setia, terletak di Perumahan Taman Galaxi Jl. Sakura III/Blok L.3
Nomor 17 Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dengan batas-
batas:

- Sebelah Utara : Rumah Blok L 3 Nomor 7;
- Sebelah Barat : Rumah Blok L 3 Nomor 16;
- Sebelah Timur : Rumah Blok L 3 Nomor 18;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan/Jl. Sakura III;

tidak dapat diterima;

2. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.916.000,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Alaidin, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Panitera Pengganti,
Ttd.
Drs. ALAIDIN, M.H.

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
Nip. 19590414 198803 1 005

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 669 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)